

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN
DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Tahapan dan Jadwal Kampanye Pemilihan telah diatur dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan berdasarkan angka 5 (lima) Surat Dinas KPU Nomor : 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 27/PL.02.4-BA/3206/2025 Tanggal 24 Maret 2025 maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; KPT KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 1359 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2025.
 - Lamp.: 12 hlm.